



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : FERLI FERNANDO Alias FERLI Bin SOFIAN EFENDI ;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 1 Mei 1989 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Gang Mawar Rt.002 Rw.001 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kuli Gudang Kopi) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2017 s/d 5 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2017 s/d 14 April 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sejak tanggal 10 April 2017 s/d 29 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak Tanggal 26 April 2017 s/d 25 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d 24 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M. GUNAWAN, S.H, dan BHRUL FUADY, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH BHAKTI ALUMNI UNIB Cabang Curup, yang beralamat di Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 47/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Crp tertanggal 4 Mei 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 26 April 2017 Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 26 April 2017 Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak mampu dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis tembakau cap gorilla dalam plastik klip bering ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih no. Sim 082282708580 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Perasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA ;

_____ Bahwa ia terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendipada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan September 2016 di Jalan Sawah Baru Rt 02 Rw 01 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang bernama Ari (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/09/II/2017/Ditresnarkoba) dengan cara menelpon kenomor telepon milik terdakwa 082282708580, dan ari menawari terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis tembakau cap Gorila seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung menuju kerumah Ari sesampainya ditempat Ari terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Ari dan Ari menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau cap gorila dalam plastik klip bening seberat 0,7093 (nol koma tujuh ribu sembilan puluh tiga) gram kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi dari rumah Ari menuju warung di jalan Sawah baru Rt 02 Rw 01 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota sesampainya ditempat tersebut terdakwa duduk dan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau cap Gorila dalam plastik klip bening dilantai dekat terdakwa duduk, tidak berapa lama kemudian datang saksi Iwan setiawan dan fajar Bagus anggota tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis tembakau cap Gorila dalam plastik klip bening serta 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna putih dengan nomor simcard 082282708580 dikantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli dan menerima, Narkotika golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Np. LAB : 0480/NNF/2017 tanggal 14 Februari 2017, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : daun-daun kering seberat 0,7093 (nol koma tujuh ribu sembilan puluh tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) *AB-FUBINACA* termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang ditandatangani oleh Dra. ENDANG SRI, M.M Biomed,Apt ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA ;

———Bahwa ia terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan September 2016 di Jalan Sawah Baru Rt 02 Rw 01 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang bernama Ari (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/09/1/2017/Ditresnarkoba) dengan cara menelpon kenomor telepon milik terdakwa 082282708580, dan ari menawarkan terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis tembakau cap Gorila seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung menuju kerumah Ari sesampainya ditempat Ari terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Ari dan Ari menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau cap gorila dalam plastik klip bering seberat 0,7093 (nol koma tujuh ribu sembilan puluh tiga) gram kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi dari rumah Ari menuju warung di jalan Sawah baru Rt 02 Rw 01 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota sesampainya ditempat tersebut terdakwa duduk dan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau cap Gorila dalam plastik klip bering dilantai dekat terdakwa duduk, tidak berapa lama kemudian datang saksi Iwan setiawan dan fajar Bagus anggota tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis tembakau cap Gorila dalam plastik klip bering serta 1 (satu)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit telepon genggam merk samsung warna putih dengan nomor simcard 082282708580 dikantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa membeli dan menerima, Narkotika golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Np. LAB : 0480/NNF/2017 tanggal 14 Februari 2017, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : daun-daun kering seberat 0,7093 (nol koma tujuh ribu sembilan puluh tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) *AB-FUBINACA* termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang ditandatangani oleh Dra. ENDANG SRI, M.M Biomed,Apt ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA ;

——— Bahwa ia terdakwa Feri Fernando Als Feri Bin Sofian Efendi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan September 2016 di Jalan Sawah Baru Rt 02 Rw 01 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis tembakau cap Gorila kertas tima rokok lalu narkotika jenis tembakau cap Gorila dilinting dengan kertas timah rokok tersebut dan terdakwa menghisapnya seperti merokok, bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang terdakwa rasakan kesadarannya hilang sulit bergerak dan mual, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Bengkulu ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/36/IX/2017/Rumkit tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Maryatul Aini selaku dokter pada RS Bhayangkara Polda Bengkulu, dengan kesimpulan bahwa pada urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan *Amphetamin* positif (+), *methampetamin* positif (+), *thc marijuana* positif (+) (Narkotika) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 54 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi BUHARI MUSLIM BIN LAIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan terdakwa Feri Fernando Als Feri Bin Sofian Efendi ;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Rt. 02 Rw. 01 Jl. Sawah baru Kel. Jalan baru Kec. Curup kota Kab. Rejang lebong dimana tempat proses penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Feri Fernando Als Feri Bin Sofian Efendi ;
- Bahwa terdakwa Feri Fernando Als Feri Bin Sofian Efendi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 23.00 Wib diteras rumah Jalan Sawah baru Kelurahan Jalan Baru karena terdakwa diduga telah memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis tembakau super cap gorila ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Feri Fernando Als Feri Bin Sofian Efendi adalah Narkotika Golongan I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening ditemukan dilantai rumah Jl. Sawah baru Kel. Jalan baru Kec. Curup kota Kab. Rejang lebong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan ;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika Golongan I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi melihat pada saat dilakukannya pengeledahan terhadap terdakwa dan hingga ditemukannya barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki barang bukti tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dengan cara

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari temannya yang bernama Ari ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. Saksi FAJAR BAGUS I BIN DARZIAN, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi karena diduga tanpa hak atau melawan hukum Menerima, Membeli, Menjual, dan menjadi prantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I jenis shabu pada hari kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 23.00 Wib diteras rumah Jl. Sawah baru Kel Jalan Baru ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penggedahan dan penangkapan terhadap terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi adalah narkoba Golongan I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba Gol I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dari membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan temannya yang bernama Ari ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar jam 22.30 wib. Saksi bersama Sub.Dit II Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi akan melakukan transaksi narkoba Gol. I jenis tembakau cap Gorila diteras rumah Jl. Sawah baru Kel Jalan Baru dan selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib, Ada seseorang yang mencurigakan kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat dan pada saat penggeladahan yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penggedahan dan penangkapan terhadap terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi adalah narkoba Gol I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi WAN SETIAWAN, S.H., BIN SYAHYAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi karena diduga tanpa hak atau melawan hukum Menerima, Membeli, Menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 23.00 Wib diteras rumah Jl. Sawah baru Kel Jalan Baru ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi adalah narkotika Golongan I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dari membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan temannya yang bernama Ari ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar jam 22.30 wib. Saksi bersama Sub.Dit II Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi akan melakukan transaksi narkotika Golongan I jenis tembakau cap Gorila diteras rumah Jl. Sawah baru Kel Jalan Baru dan selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib. Ada seseorang yang mencurigakan kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat dan pada saat penggeladahan yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penggedahan dan penangkapan terhadap terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi adalah Narkotika Golongan I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polda Bengkulu guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor : 0480/NNF/2017 tertanggal

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, Bsc, Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si, ketiganya adalah pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama FERLI FERNANDO Alias FERLI Bin SOFIAN EFENDI disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika golongan 1 jenis AB-FUBINACA mempunyai berat bersih total 0,7093 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,5728 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,1365 gram ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan pula oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0480/NNF/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, Bsc, Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si, ketiganya adalah pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) AB-FUBINACA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa FERLI FERNANDO Alias FERLI Bin SOFIAN EFENDI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga tanpa hak atau melawan hukum Menerima, Membeli, Menjual, dan menjadi prantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu pada hari kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 23.00 Wib diteras rumah Jl. Sawah baru Kel Jalan Baru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan adalah berupa narkotika Gol I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika Gol I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dari membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan temannya yang bernama Ari ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku narkotika Gol I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan memiliki 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa yakni Kuli Gudang Kopi ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) paket Narkotika diduga jenis tembakau cap gorila dalam plastik klip bening ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih no. Sim 082282708580 ;
- barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga tanpa hak atau melawan hukum Menerima, Membeli, Menjual, dan menjadi prantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu pada hari kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 23.00 Wib diteras rumah Jl. Sawah baru Kel Jalan Baru ;
- Bahwa benar terdakwa dapat ditangkap karena berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi akan melakukan transaksi narkotika Golongan I jenis tembakau cap Gorila diteras rumah Jl. Sawah baru Kel Jalan Baru pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar jam 22.30 wib sehingga Saksi FAJAR BAGUS I BIN DARZIAN, SH dan saksi WAN SETIAWAN, SH. BIN SYAHYAR anggota Sub.Dit II Res Narkoba Polda Bengkulu sekitar jam 23.00 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan adalah berupa narkoba Gol I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkoba Gol I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dari membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan temannya yang bernama Ari ;
- Bahwa benar terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi dapat membeli Narkoba Gol I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dilakukan dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang bernama Ari (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/09/II/2017/Ditresnarkoba) dengan cara menelpon kenomor telepon milik terdakwa 082282708580, dan ari menawari terdakwa untuk membeli Narkoba golongan I jenis tembakau cap Gorila seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menuju kerumah Ari sesampainya ditempat Ari terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Ari dan Ari menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis tembakau cap gorila dalam plastik klip bening kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi dari rumah Ari menuju warung di jalan Sawah baru Rt 02 Rw 01 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota sesampainya ditempat tersebut terdakwa duduk dan meletakkan 1 (satu) paket Narkoba jenis tembakau cap Gorila dalam plastik klip bening dilantai dekat terdakwa duduk, tidak berapa lama kemudian datang saksi Iwan setiawan dan fajar Bagus anggota tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis tembakau cap Gorila dalam plastik klip bening serta 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna putih dengan nomor simcard 082282708580 dikantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui narkoba Gol I jenis tembakau super cap gorila sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa Ferli Fernando Als Ferli Bin Sofian Efendi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan memiliki 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Shabu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa yakni Kuli Gudang Kopi ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polda Bengkulu guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan Nomor : 0480/NNF/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, Bsc, Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si, ketiganya adalah pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama FERLI FERNANDO Alias FERLI Bin SOFIAN EFENDI disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika golongan I jenis AB-FUBINACA mempunyai berat bersih total 0,7093 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,5728 gram ;
 - b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,1365 gram ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor : 0480/NNF/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, Bsc, Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si, ketiganya adalah pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) AB-FUBINACA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 87 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa : FERLI FERNANDO Alias FERLI Bin SOFIAN EFENDI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa : FERLI FERNANDO Alias FERLI Bin SOFIAN EFENDI, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terdakwa : FERLI FERNANDO Alias FERLI Bin SOFIAN EFENDI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum, ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan secara tanpa hak ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar/melawan hukum dalam arti formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian tersebut diatas, maka guna pembuktian dalam perkara ini “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan “unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam uraian pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pembelian Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa “*Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: “*Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : “*Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa Feri Fernando Als Feri Bin Sofian Efendi ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh saksi Fajar Bagus I Bin Darzian, SH. bersama saksi Iwan Setiawan, SH Bin Syahyar anggota Sub.Dit II Res Narkoba Polda Bengkulu bertempat di Jalan Perum Galatari Gang Suryam II Desa Dusun Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa dari hasil perangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa tersebut didapati bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau cap Gorila dalam plastik klip bening serta 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082282708580 dikantong celana terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau cap Gorila dalam plastik klip bening tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seorang temannya yang bernama Ari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau cap Gorila dalam plastik klip bening bersegel Direktorat Resnarkoba Polda Bengkulu ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor : 0480/NNF/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, Bsc, Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si, ketiganya adalah pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama FERLI FERNANDO Alias FERLI Bin SOFIAN EFENDI disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika golongan 1 jenis AB-FUBINACA mempunyai berat bersih total 0,7093 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,5728 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,1365 gram ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor 0480/NNF/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, Bsc, Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si, ketiganya adalah pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) AB-FUBINACA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 87 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa FERLI FERNANDO Alias FERLI Bin SOFIAN EFENDI membeli kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa sendiri. Tujuan terdakwa membeli kemudian memiliki dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi pembeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FERLI FERNANDO Alias FERLI Bin SOFIAN EFENDI memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayaran

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp



kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa FERLI FERNANDO Alias FERLI Bin SOFIAN EFENDI yang memiliki, menyimpan, dan menguasai, narkotika jenis tanaman tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan membeli narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis tembakau cap gorila dalam plastik klip bering dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 08082282708580, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FERLI FERNANDO Alias FERLI Bin SOFIAN EFENDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Peruntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis tembakau cap gorila dalam plastik klip bening ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih no. Sim 082282708580 ;
dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 19 JUNI 2017, oleh kami : DEDY HERMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 20 JUNI 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARGYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NOVAN HARPANTA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARGYATI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomot 47/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)